

META ANALISIS VARIABEL DOMINAN YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Christina Sososutiksno¹, Franco Benony Limba², Reski Ari Al Ramadani Alatas³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Email: csososutiksno@gmail.com¹, francob.limba@gmail.com², rezkyalatas01@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan meta-analisis terhadap 50 jurnal penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dari tahun 2018-2022. Studi ini menguji pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan alat analisis JASP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan variabel dominan yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan karena nilai estimate yang diperoleh lebih besar dibandingkan tiga variabel lainnya.

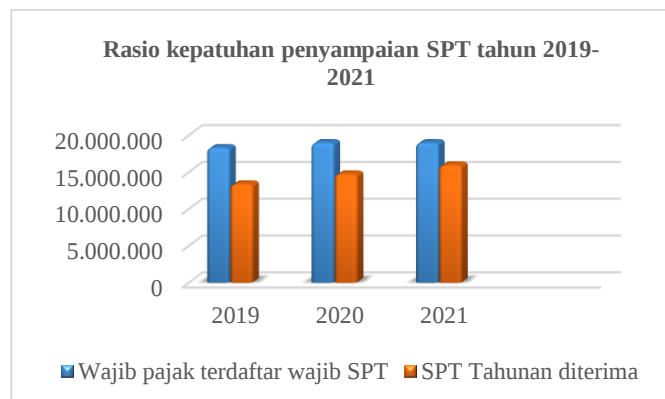
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Meta Analisis, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan.

ABSTRACT

This study presents a meta-analysis of 50 research journals on taxpayer compliance from 2018-2022. This study examines the effect of tax sanctions, taxpayer service quality, taxpayer awareness, and tax knowledge on taxpayer compliance using the JASP analysis tool. The results of this study indicate that tax sanctions, the quality of taxpayer services, taxpayer awareness, and tax knowledge affect taxpayer compliance. With the dominant variable that most affects taxpayer compliance is tax knowledge because the estimate value obtained is greater than the other three variables.

Keywords: Fiscal Service Quality, Meta Analysis, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions.

A. PENDAHULUAN



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2021.

Gambar 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2019-2021

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan negara. Pajak dikumpulkan dari masyarakat, hasil dari pengumpulan pajak akan dipergunakan dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana umum serta menunjang tersedianya lapangan pekerjaan. Pemerintah beberapa kali telah melakukan reformasi undang-undang perpajakan, reformasi tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan dan menyederhanakan perhitungan pajak, dan pembebanan pajak yang menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak salah satunya dengan *self assessment system*.

Dalam *self assessment system*, kepatuhan pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam penerimaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan karena, dengan *self assessment system* pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

Gambar 1 menunjukkan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahun 2019-2021, dimana setiap tahunnya SPT yang diterima tidak memenuhi jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT, Pada tahun 2019 wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan berjumlah 18.334.683, tetapi SPT tahunan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya 13.394.502, pada tahun 2020 wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT berjumlah 19.006.794, tetapi SPT tahunan yang diterima oleh DJP hanya 14.755.255, dan pada tahun 2021 wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT berjumlah 19.002.585, namun SPT tahunan yang diterima oleh DJP hanya 15.976.387. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan dari para wajib pajak.

Beberapa peneliti telah banyak melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak menggunakan variabel yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ditentukan dari banyaknya variabel yang muncul dalam penelitian sebelumnya minimal 10 kali muncul, di antaranya sanksi perpajakan sebanyak 31 kali, kualitas pelayanan fiscus sebanyak 25 kali, kesadaran wajib pajak sebanyak 25 kali, dan pengetahuan perpajakan sebanyak 14 kali.

Sanksi perpajakan diberlakukan sebagai cara untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. jika sanksi perpajakan diberikan secara tegas terhadap wajib pajak, akan membawa dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak begitu pula sebaliknya. hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kesaulya & Pesireron, 2019),

(Wiryadana & Merkusiwati, 2018), (Chandra & Sandra, 2020), dan (Rifana dkk.,2021) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widyanti dkk., 2021), (Bahri dkk., 2018) dan (Wibowo dkk., 2022) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut nilai Kementerian Keuangan, pelayanan diartikan sebagai tindakan memberikan layanan yang memuaskan pemangku kepentingan dengan penuh dedikasi, transparansi, kecepatan, ketepatan, dan keamanan. Pelayanan yang transparan, aman, akurat, dan diberikan dengan sepenuh hati oleh Direktorat Jenderal Pajak akan memotivasi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil Penelitian yang di lakukan oleh (Adhimatra & Noviani, 2018), (Putri Cahyanti dkk., 2019), (Wulandari dkk., 2020), dan (Indriati dkk., 2022) mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Wijayanto, 2018), (Putra dkk., 2019), (Fauzi & Maula, 2020), dan (Hidayat & Wati, 2022) yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran merupakan faktor internal yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa membayar pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial untuk membantu membiayai pengeluaran pemerintah dalam program pembangunan dan pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018), (Prakoso dkk., 2019), (Handayani dkk., 2020), (Widia & Yasa, 2021), dan (Kartikasari dkk., 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh (As'ari & Erawati, 2018), (Pravasanti, 2020), dan (Br Purba & Efriyenty, 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan mencakup informasi tentang aturan-aturan perpajakan, penghitungan pajak, pelaporan pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, wajib pajak dapat memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar. Hasil penelitian yang dilakukan (Wijayanti & Sukartha, 2018), (Susanti dkk., 2020), (Pebriani & Hendarmin, 2021), dan (Indriyasaki & Maryono, 2022), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian (Heru Pratama, 2018), dan

(Prakoso dkk., 2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan variabel yang ditentukan tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji kembali hasil-hasil dari penelitian terdahulu untuk mendapatkan hasil akhir dengan menggunakan Meta analisis yang bertujuan untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan, menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji, serta menemukan konsistensi atau tidak konsisten suatu penelitian yang sejenis.

Sanksi Perpajakan berkaitan dengan *control belief* yang terdapat pada *theory of planned behavior*, dimana dengan adanya sanksi perpajakan akan membuat wajib pajak takut untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya. Semakin tegas sanksi perpajakan yang diberlakukan, maka akan semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan *theory of planned behavior*, Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mendukung atau menghambat wajib pajak untuk patuh. Pelayanan yang berkualitas merupakan upaya yang dilakukan oleh petugas pajak untuk memberikan pelayanan yang optimal sehingga wajib pajak merasa senang dan puas dengan layanan yang diberikan. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya begitupun sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H2: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang dapat memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak bisa berupa keadaan sadar akan pentingnya fungsi pajak dalam membiayai dan menunjang negara, sehingga mereka akan melakukannya dengan tanpa paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang ada dalam diri wajib pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu:

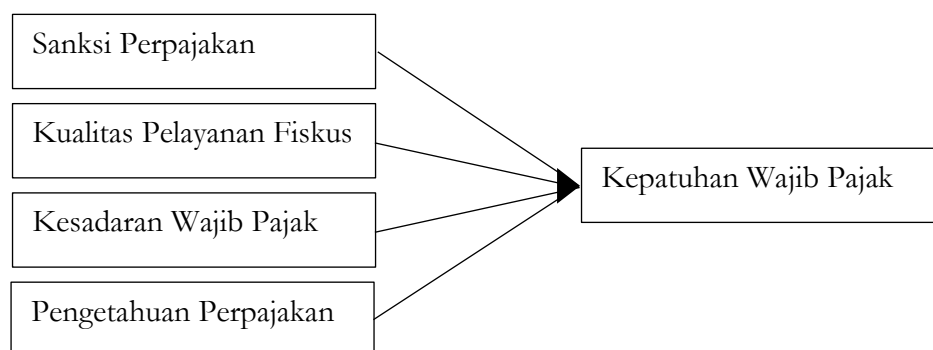
H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan *theory of planned behavior* dalam *behavioral belief* menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh keyakinan terhadap konsekuensi yang diharapkan dari perilaku tersebut dalam hal ini pengetahuan yang memadai dapat mempengaruhi keyakinan individu dalam membentuk sikap, niat, dan perilaku yang diharapkan. Pengetahuan perpajakan yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan pengetahuan yang cukup, wajib pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis yang dapat diambil berdasarkan uraian tersebut yaitu:

H4: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diajukan model penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel sebagai berikut:



Gambar 2. Model penelitian

B. METODE PENELITIAN

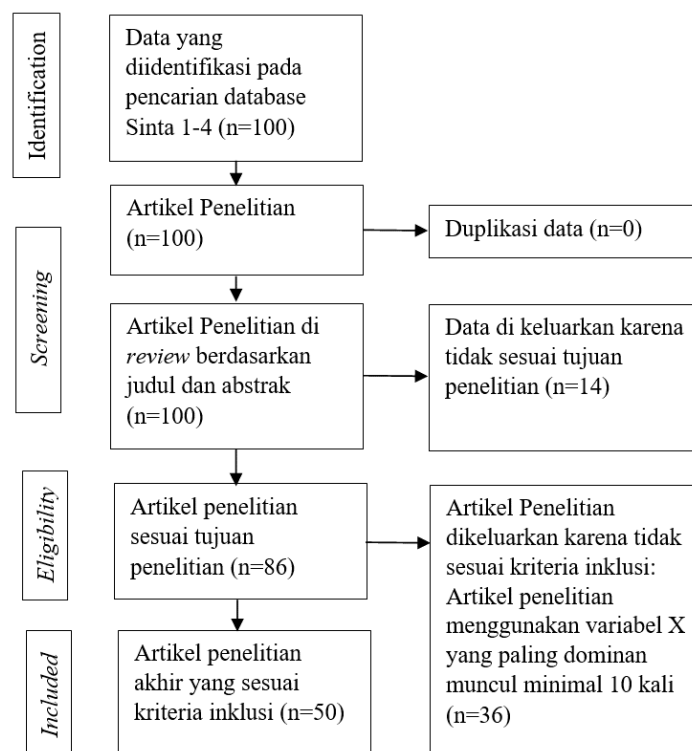
Jenis penelitian dalam penelitian menggunakan Meta analisis. Jenis penelitian meta analisis merupakan sebuah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis sebuah penelitian sebelumnya. Menurut (Adityawarman Hidayat, 2018) meta analisis merupakan kajian atas sejumlah hasil penelitian dalam masalah yang sejenis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jurnal penelitian terkait kepatuhan wajib pajak yang terdapat pada Sinta 2-4. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal yang terdapat pada Sinta 2-4 terkait variabel dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tahun 2018-2022 sebanyak 50 jurnal.

Metode pencarian data dalam penelitian ini menggunakan *systematic review* atau pencarian literatur untuk menganalisis variabel dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pencarian literatur menggunakan kata kunci “Kepatuhan Wajib Pajak atau Faktor-faktor

yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. Selanjutnya peneliti membuat kriteria inklusi yaitu 1) Tahun publikasi 2018-2022, 2) Metode penelitian menggunakan data primer, 3) Artikel penelitian tidak menggunakan variabel pemoderasi, 4) menggunakan variabel X yang paling dominan muncul minimal lebih dari sepuluh kali.

Pengumpulan artikel dalam penelitian ini menggunakan strategi *Prisma flow diagram*. Pada langkah identifikasi, sesuai dengan kata kunci yang digunakan didapatkan 100 artikel. Selanjutnya pada tahap *screening* dan *eligibility* artikel yang tidak sesuai dengan tujuan dan kriteria penelitian dikeluarkan sehingga didapatkan pada tahap akhir (*included*) sebanyak 50 artikel untuk ditelaah lebih lanjut.



Gambar 3. Prisma flow diagram

1. Effect Size

Effect size merupakan langkah awal dalam meta analisis yang digunakan untuk merangkum hasil studi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jika dalam suatu studi yang dilaporkan adalah nilai *F* dan *t*, maka kedua nilai tersebut dapat ditransformasi ke *r* melalui persamaan berikut:

$$r = \frac{t}{\sqrt{t^2 + N - 2}}$$

Dimana:

r = effect size

$t = t$ hitung (dari hasil uji t pada penelitian sebelumnya)

N = jumlah sampel

Dalam hal ini r harus ditransformasikan terlebih dahulu ke transformasi Fisher (z) (Borenstein et al., 2009; Card, 2012; Lipsey & Wilson, 2001). Untuk mengkonversi nilai r ke z dapat menggunakan persamaan berikut:

$$z = 0,5 \times \ln \frac{1+r}{1-r}$$

Dimana:

z = *effect size* yang telah ditransformasi

$\ln$ =logaritma natural (2.718281828459)

r = *effect size*

Selanjutnya varians dari z dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$V_z = \frac{1}{N-3}$$

Dimana:

V_z = varians *effect size*

N = sampel

dan standar error dari z merupakan akar dari variansnya, sehingga secara matematis dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

$$SE_z = \sqrt{V_z}$$

Dimana:

SE_z = standar error dari *effect size*

V_z = varians *effect size*

2. Uji Heterogenitas *Effect Size*

Dalam model efek acak diketahui bahwa *efek size* sebenarnya berbeda antara satu studi dengan studi lainnya (Borenstein et al., 2009). Dalam hal ini untuk membuktikan perbedaan tersebut maka perlu dilakukan uji heterogenitas menggunakan *Parameter Tau-Squared* (T^2). Pengujian T^2 dilakukan menggunakan *software* JASP Jika hasil pengujian menunjukkan $T^2 > 0$ atau $T > 0$, maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *efek size* dari masing-masing studi yang digunakan dalam meta-analisis heterogen.

3. *Summary Effect*

Summary Effect digunakan untuk menguji hipotesis dari suatu studi analisis meta. Dalam menghitung *summary effect* biasanya digunakan dua model analisis, yaitu model efek tetap (*fixed-effect model*) dan model efek acak (*random-effect model*). Karena data dalam penelitian ini terdapat perbedaan karakteristik partisipan dan perbedaan implementasi dari intervensi dari satu studi dengan studi lainnya, tentunya akan mengakibatkan terjadinya perbedaan *effect size* maka dalam penelitian ini model yang akan digunakan yaitu *random effect model*.

Dalam *random effect model* varians yang akan digunakan untuk menghitung bobot masing-masing studi merupakan penjumlahan dari varians masing-masing studi dan varians antar studi (T^2) dengan menggunakan metode DerSimonian & Laird (Borenstein et al., 2009) yang terdapat pada *software* JASP. Untuk menguji apakah korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat signifikan (uji hipotesis) perlu menghitung *p-value*. Adapun kriteria penolakan H_0 adalah jika $p < 0,05$ / $p \leq 0,05$ (untuk taraf signifikansi 95%), maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah signifikan. Proses terakhir dari analisis data meta-analisis korelasi yaitu mengkonversi nilai rata-rata efek terbobot menjadi koefisien korelasi (*estimate*) yang dilakukan untuk melihat seberapa kuat pengaruh yang terdapat pada suatu studi meta analisis. Menurut Cohen (1997), jika nilai *estimate* $\leq 0,10$ maka korelasi berada pada kategori “lemah”, jika nilai *estimate* $> 0,10$ tetapi $< 0,40$ maka korelasi berada pada kategori “sedang”, sedangkan jika nilai *estimate* $\geq 0,40$ maka korelasi berada pada kategori “kuat”. Korelasi yang dimaksud disini yaitu hubungan antar dua variabel (X dan Y) yang menimbulkan sebab-akibat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari studi penelitian terdahulu yang terdapat pada sinta 2-4 dengan rentang tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. Demografi data

Penerbit	Tahun	Jumlah
Sinta 2	2018	3
	2019	2
	2020	2
Sinta 3	2018	10
	2019	3
	2020	2
	2021	3
	2022	5
Sinta 4	2018	2
	2019	2
	2020	8

	2021	5
	2022	3
Total		50

Tabel 2. Jumlah data per variabel

Variabel	Jumlah Data
Sanksi Perpajakan	31
Kualitas Pelayanan Fiskus	25
Kesadaran Wajib Pajak	25
Pengetahuan Perpajakan	14
Total	95

Untuk variabel bebasnya sendiri di ambil dari variabel yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya yang paling sering muncul yaitu, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan dengan klasifikasi seperti yang terdapat pada tabel 2 diatas.

Tabel 3. Hasil Uji Heterogenitas

Variabel	Tau	Tau ²	I ²	H ²	R ²	df	Q	P
Sanksi Perpajakan	0.093	0.0087 (SE=0.005)	45.02%	1.819	.	30.000	57.323	0.002
Kualitas Pelayanan Fiskus	0.180	0.0322 (SE=0.0124)	77.32%	4.409	.	24.000	102.402	< .001
Kesadaran Wajib Pajak	0.181	0.0328 (SE=0.0126)	77.42%	4.429	.	24.000	97.176	< .001
Pengetahuan Perpajakan	0.197	0.0387 (SE=0.02)	80.47%	5.120	.	13.000	70.640	< .001

Sumber: JASP (diolah)

Dari hasil pengujian heterogenitas pada tabel 3 diperoleh nilai Tau² untuk variabel Sanksi perpajakan, Kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan Pengetahuan perpajakan berurutan yaitu 0.0087, 0.0322, 0.0328, 0.0387 Hal ini menunjukkan bahwa nilai T^2 dari setiap variabel > 0, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *effect size* dari masing-masing studi yang digunakan dalam meta-analisis ini heterogen atau

berbeda antar satu studi dengan studi yang lainnya sehingga tahap analisis yang dilakukan selanjutnya menggunakan *random effect model*.

Tabel 4. Hasil meta analisis *random effect model*

Variabel	Estimate	se	Z	P	CI Lower Bound – CI Upper Bound
Sanksi Perpajakan	0.277	0.0252	11.0	< .001	0.227 – 0.326
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,240	0.0415	5.78	< .001	0.158 – 0.321
Kesadaran Wajib Pajak	0,272	0.0418	6.50	< .001	0.190 – 0.354
Pengetahuan Perpajakan	0,409	0.0607	6.74	< .001	0,290 – 0,528

Sumber: JASP (diolah)

Hipotesis pertama yaitu pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pada taraf signifikan 95% diperoleh $p\text{-value} = 0,001$. Nilai $p\text{-value}$ tersebut kurang dari nilai α ($p < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis tersebut juga diperoleh nilai $estimate = 0,277$ dengan interval kepercayaan $0,227 - 0,326$. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara variabel sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori sedang.

Hipotesis kedua yaitu pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh $p\text{-value} < 0,001$ yang berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis tersebut juga diperoleh nilai $estimate = 0,240$ dengan interval kepercayaan $0,158 - 0,321$. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara variabel kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori sedang.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $p\text{-value} < 0,001$ (*two-tailed test*). Nilai $p\text{-value}$ tersebut kurang dari nilai α ($p < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis tersebut juga diperoleh nilai $estimate = 0,272$ dengan interval kepercayaan $0,190 - 0,354$. Hal

ini menunjukkan bahwa korelasi antara variabel kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori sedang.

Hipotesis keempat penelitian ini yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $p\text{-value} < 0,001$ (*two-tailed test*). Nilai $p\text{-value}$ tersebut kurang dari nilai α ($p < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak dan H_4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis tersebut juga diperoleh nilai $estimate = 0,409$ dengan interval kepercayaan $0,290 - 0,528$. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara variabel pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori kuat.

Sanksi perpajakan diberikan dengan maksud agar wajib pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal perpajakan akan dikenai sanksi berupa denda maupun pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak begitu pula sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan *theory of planned behavior* (TPB) yaitu faktor *control beliefs* dimana, kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak, termasuk seberapa kuat sanksi pajak mampu mendorong perilaku taat dan patuh dalam melakukan perpajakan. Jika wajib pajak merasa bahwa sanksi pajak kuat dan efektif, maka kemungkinan besar wajib pajak akan lebih taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wiryadana & Merkusiwati, 2018), (Adhimatra & Noviani, 2018), (N. K. A. P. Dewi & Jati, 2018), dan 24 penelitian lainnya namun tidak sejalan dengan 5 penelitian yang dilakukan oleh (Bahri dkk., 2018), (Widyanti dkk., 2021), (Pebriani & Hendarmin, 2021), (Wibowo dkk., 2022), dan (Silalahi & Asalam, 2022) yang mengatakan bahwa tidak ditemukan pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan yang baik dari fiskus akan membuat wajib pajak nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Akan tetapi, apabila pelayanan yang diberikan tidak baik atau tidak sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP) akan membuat wajib pajak malas dan enggan untuk melaksanakan perpajakannya. Hal tersebut sesuai dengan *theory of planned behavior* (TPB) yaitu faktor *normative beliefs* dimana, dengan kualitas pelayanan yang baik dan maksimal akan membuat wajib pajak merasa nyaman dan puas sehingga wajib pajak akan semakin termotivasi untuk taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wulandari dkk., 2020), (Sarifah dkk., 2020), (Rifana dkk., 2021), dan 14 penelitian lainnya namun tidak sejalan dengan 8 penelitian yang dilakukan oleh (Aji Saputro dkk., 2018), (Wijayanto, 2018), (Bahri dkk., 2018), (As'ari & Erawati, 2018), (Putra dkk., 2019), (Fauzi & Maula, 2020), (Handayani dkk., 2020), dan (Hidayat & Wati, 2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam melaksanakan perpajakannya serta mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara, sehingga wajib pajak akan dengan ikhlas melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya unsur paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran dari wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang atau penyebab seseorang berperilaku yang ditimbulkan oleh faktor internal. Dimana, jika wajib pajak memahami bahwa pembayaran pajak merupakan tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai warga negara, maka mereka akan lebih sadar akan pentingnya membayar pajak dan melakukannya secara tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Robiansyah dkk., 2020), (Sarifah dkk., 2020), (Widia & Yasa, 2021), dan 16 penelitian lainnya namun tidak sejalan dengan 6 penelitian yang dilakukan oleh (As'ari & Erawati, 2018), (Kesaulya & Pesireron, 2019), (Pravasanti, 2020), (Widyanti dkk., 2021), (Br Purba & Efriyenty, 2021), dan (Wibowo dkk., 2022), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan mengenai perpajakan digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sumber informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas perpajakannya, seperti menghitung, mengevaluasi, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan. Kemampuan Wajib Pajak dalam memahami perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan *theory of planned behavior* (TPB) yaitu niat berperilaku timbul dari individu itu sendiri berdasarkan faktor *Control belief* dimana keyakinan terhadap konsekuensi yang diharapkan dari perilaku seseorang dalam hal ini pengetahuan yang baik tentang konsekuensi dan manfaat suatu tindakan dapat mempengaruhi keyakinan perilaku individu dalam membentuk sikap, niat, dan perilaku yang diharapkan. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang luas tentang manfaat membayar pajak, maka wajib pajak tersebut akan cenderung memiliki keyakinan positif dan memiliki niat dan perilaku

untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wulandari dkk., 2020), (Pebriani & Hendarmin, 2021), (Khunaina I & Khafa Ainul, 2021), dan 9 penelitian lainnya namun tidak sejalan dengan 2 penelitian yang dilakukan oleh (Heru Pratama, 2018) dan (Prakoso dkk., 2019) yang mengatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pengujian menggunakan *random effect model* terhadap 4 variabel yaitu sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, menghasilkan nilai *estimate* berturut-turut: 0,276, 0,240, 0,272, dan 0,409 sehingga diketahui bahwa variabel yang paling dominan yaitu pengetahuan perpajakan dengan nilai *estimate* 0,409. Pengetahuan perpajakan menjadi sangat sangat berpengaruh karena negara Indonesia menganut sistem *self assesment*, dimana **pemerintah memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada** wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang luas agar dapat melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak juga harus mengetahui tentang manfaat yang didapat dari membayar pajak, jika wajib pajak sudah mengetahui manfaat tersebut maka dengan sendirinya akan membuat wajib pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Dari perhitungan 4 variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diketahui variabel yang paling dominan yaitu pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan variabel yang paling sedikit muncul di penelitian sebelumnya dibandingkan tiga variabel lainnya, namun meskipun sedikit muncul tidak berarti pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh, sebaliknya pengetahuan perpajakan menjadi variabel yang dominan berpengaruh dengan nilai *estimate* lebih besar dibanding tiga variabel lainnya. Ada pula keterbatasan dalam penelitian ini antara lain, jurnal acuan terkait meta analisis masih sangat minim dan sulit ditemui, karena metode meta analisis masih sedikit digunakan dalam penelitian terdahulu. serta Jurnal pendukung yang akan dijadikan data dalam

penelitian ini tidak ditemukan pada *database* sinta 1 dan hanya beberapa jurnal yang terdapat pada sinta 2.

Dari keterbatasan tersebut maka disarankan untuk peneliti selanjutnya mencari sumber referensi terkait meta analisis sebanyak banyaknya agar penelitian yang dilakukan bisa lebih baik lagi serta Memperbanyak jurnal terdahulu yang akan dijadikan sampel penelitian dengan memperluas rentang waktu maupun database pencarian jurnal agar hasil yang di dapatkan beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimatra, a. A. G. W., & noviari, n. (2018). *Pengaruh kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur*. *E-jurnal akuntansi*, 717. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p27>
- Aji saputro, m., marsiwi, d., & zulfa wafirotn, k. (2018). *Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan wajib pajakterhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dikantor samsatkabupaten ngaw*. [Http://www.bappeda.jatimprov.go.id/bapp](http://www.bappeda.jatimprov.go.id/bapp)
- Anggraini, f., & khairunnisa. (2022). *Pengaruh keadilan, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Ilmiah ekonomi global masa kini*, 13(1), 51–57.
- As'ari, n., & erawati, t. (2018). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *Akuntansi dewantara*, 2(1), 46–55.
- Astina, i. P. S., & setiawan, p. E. (2018). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wpop*. *E-jurnal akuntansi*, 1. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i01.p01>
- Bahri, s., diantimala, y., & majid, m. (2018). *Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal perspektif ekonomi darussalam*, 4(2), 318–334.
- Br purba, n. M., & efriyenty, d. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi*. *Akuntansi dewantara*, 5(2). <https://doi.org/10.26460/ad.v5i2.9657>
- Cahyani, l. P. G., & noviari, n. (2019). *Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm*. *E-jurnal akuntansi*, 1885.

<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>

- Chandra, c., & sandra, a. (2020). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. *Jurnal online insan akuntansi*, 5(desember), 153–168. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Darajat, F. (n.d.). *Meta Analisis Variabel Dominan Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak*.
- Dewi, n. K. A. P., & jati, i. K. (2018). Pengaruh sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi dan biaya kepatuhan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-jurnal akuntansi*, 1. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p01>
- Dewi, s. K., & merkusiwati, n. K. L. A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *E-jurnal akuntansi*, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Fauzi, a. R., & maula, k. A. (2020). Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten karawang. *Akuisisi, jurnal akuntansi*, 16(2), 88–103. <http://dx.doi.org/10.24217>
- Febriani, i., & suparno. (2019). Pengaruh kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal ilmiah wahana akuntansi*, 14(1), 49–64. <https://doi.org/10.21009/wahana.014.1.4>
- Gustiari, l. A., & suprasto, h. B. (2018). Pengaruh kewajiban moral dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermoto. *E-jurnal akuntansi*, 606. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p23>
- Handayani, f., bachtiar, b., & khomariah, n. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm di kecamatan balikpapan kota. *Jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan*, 9(1), 53–60. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.338>
- Heru pratama, y. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy a r t i c l e i n f o. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 21(1), 139–158.
- Hidayat, r., & wati, s. R. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Indriati, h., pardanawati, s., & utami, w. B. (2022). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>

- Indriyasari, w. V., & maryono, m. (2022). Pengaruh pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di desa gebugan, kecamatan bergas, kabupaten semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Kartikasari, i. A., estiningrum, d., & tulungagung, a. R. (2022). Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. *Jurnal riset akuntansi dan keuangan*, 10(1), 83–92. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36225>
- Kesaulya, j., & pesireron, s. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Maneksi*, 8(1), 160–168.
- Khunaina il khafa ainul, n. (2021). Penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo. *Jurnal pendidikan ekonomi: jurnal ilmiah ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan ilmu sosia*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ma'ruf, m., & supatminingsih, s. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal akuntansi dan pajak*, 20(2), 276–284.
- Muniroh. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan dan program tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal peta*, 7(1), 26–37.
- Noviantari, p., & setiawan, p. E. (2018). Pengaruh persepsi kualitas pelayanan, pemahaman, persepsi sanksi perpajakan, dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-jurnal akuntansi*, 1711. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p03>
- Nurkhin, a., novanty, i., muhsin, m., & sumiadji, s. (2018). The influence of tax understanding, tax awareness and tax amnesty toward taxpayer compliance. *Jurnal keuangan dan perbankan*, 22(2). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Pebriani, r., & hendarmin, r. (2021). Pengaruh pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tahun 2020. *Jurnal wahana akuntansi*, 16(2), 204–225. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.025>
- Prakoso, a., wicaksono, g., iswono, s., puspita, y., bidhari, s., & kusumaningrum, n. (2019). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal akuntansi & ekonomi fe. Un pgri kediri*, 4(1).
- Pravasanti, y. A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal akuntansi dan pajak*, 21(01).

- <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Putra, w. E., kusuma, i. L., & dewi, m. W. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi dan badan di wilayah kota jambi. *Jurnal akuntansi dan pajak*, 20(1), 43.
<https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Putri, b. N., & septiana, i. (2020). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemeriksa pajak, kesadaran dan kualitas pelayanan pada kpp pratama semarang barat. *Jurnal penelitian ekonomi dan bisnis*, 5(1), 1–15.
<https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.3229>
- Putri cahyanti, e., zulfa wafirotn, k., & hartono, a. (2019). Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten ponorogo. *Isoquant : jurnal ekonomi, manajemen & akuntansi*, 3(1), 40–57.
- Rahayu. (2017) Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rifana, d. A., kusuma, i. L., & tho'in, m. (2021). Analisis pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama surakarta. *Jurnal akuntansi dan pajak*, 22(1), 313.
<https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2792>
- Robiansyah, a., midiastuty, p., suranta, e., & suparsiyem. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, akuntabilitas pemerintah, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *I-finance* , 6(1), 46–63.
- S, a., & safitri, d. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengusaha kecil orang pribadi. *Akuntansi dewantara*, 4(1), 88–98.
<https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5970>
- Sarifah, n., sukidin, & hartanto, w. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lima tahunan. *Jurnal pendidikan ekonomi: jurnal ilmiah ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan ilmu sosial*, 14(2), 352–256.
- Silalahi, v., & asalam, a. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jimea, jurnal ilmiah mea (manajemen, ekonomi, dan akuntansi)*, 6(3), 273–272.
- Sulistyowatie s, & pahlevi r. (2018). Penerapan good corporate governance, whistleblowing system dan risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten sleman.

Riset akuntansi dan keuangan indonesia.

- Susanti, s., susilowibowo, j., & hardini, h. T. (2020). Apakah pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan meningkatkan kepatuhan membayar pajak? *Jurnal akuntansi multiparadigma*, 11(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Wibowo, a. S., nurlaela, s., & chomsatu, y. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Owner*, 6(2), 1304–1317. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681>
- Widaryanti, w., & wahyuningsih, p. (2021). Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada restoran di kabupaten grobogan). *Jurnal dinamika ekonomi & bisnis*, 18(1). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v18i1.1966>
- Widia, k. A., & yasa, i. N. P. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan dan kondisi keuangan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Ekuitas: jurnal pendidikan ekonomi*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27583>
- Widodo, a., & muniroh, h. (2021). Fokus ekonomi serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Jurnal ilmiah ekonomi*, 16(1), 58–78. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>
- Widyanti, y., erlansyah, d., butar, d., & maulidya, y. (2021). Pengaruh tingkat pemahaman, sanksi, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Journal management, business, and accounting*, 20(3).
- Wijaya, i., & komala sari, d. (2020). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditinjau dari kemudahan penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal online insan akuntan*, 5(1), 1–12. www.pajak.go.id
- Wijayanti, l. P. C., & sukartha, i. M. (2018). Pengaruh tarif progresif, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. *E-jurnal akuntansi*, 2011. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p15>
- Wijayanto, a. (2018). Pengaruh pelayanan fiskus, pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten semarang. *Jurnal administrasi bisnis*, 7(2), 118–131. www.jpnn.com
- Wiradana, i. B. K., & merkusiwati, n. K. L. A. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, biaya kepatuhan pajak, dan e-filling pada kepatuhan wpop non pns. *E-jurnal akuntansi*, 1773. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p06>
- Wulandari, i., sinaga, y., & bayu utomo, r. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak pelaku umkm di kecamatan playen kabupaten gunungkidul. *Jae: jurnal akuntansi dan ekonomi* , 5(3), 120–128. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14392>

Zuhdi, m., suryadi, d., & yuniati. (2019). Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama bandung x. *Jurnal ilmiah mea (manajemen, ekonomi & akuntansi)*, 3(1), 116–135.